



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

NOMOR : 17 Tahun 2009

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Menimbang

1. bahwa ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang No 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
3. Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;
6. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar

Pemilih untuk Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009

Memperhatikan : Keputusan Hasil Rapat Pleno Komite Pemilihan Umum Kota Bogor pada tanggal 12 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Rangkapian Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
- KEDUA** : Jumlah penduduk 992.471, Jumlah Kuota 43, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebanyak 618.922 Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.868 TPS.
- KETIGA** : Rangkapian Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimasok pada Dikirim KEDUA sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 Maret 2009

KETUA,

nd

AGUS TEGUH SURYAMAN, SKH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR

Kewasib Hukam



Tembusan ditandatangani kepada Yth:

1. Ketua Komite Pemilihan Umum di Jakarta,
2. Ketua Komite Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung,
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bogor di Bogor,
4. Walikota Bogor di Bogor,
5. Ketua DPRD Kota Bogor di Bogor,
6. Pemusda Kota Bogor di Bogor.